



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana secara *teleconference* pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : YUNALDI Alias YUDI Bin NACHRUDDIN;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tgl.lahir : 35 Tahun/ 20 Juli 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : D Jalan Kolopua, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16Maret2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Ahmad Fajar Adi, S.H. dan Rekan, Advokat/ Penasihat Hukum dari LBH Komite Advokasi dan Studi Hukum (LBH Kasasi Sultra) yang beralamat di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 130, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari tanggal 31 Maret 2021, Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Kdi tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kendari tanggal 31 Maret 2021, Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Kdi tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Yunaldi Alias Yudi bin Nachruddin bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI. Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi tipe L300 warna putih dengan No. Pol. : DT 9800 EE beserta STNKB dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi Pemerintah sebanyak 1.400 L (seribu empat ratus) liter, dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah tangki rakitan yang tersambung dengan pompa celup, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan secara lisan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, dalam repliknya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yunaldi Alias Yudi Bin Nachruddin pada Jum'at tanggal 15 Januari 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari di tahun 2021 sekitar jam pukul 15.30 WITA bertempat di Depan SPBU Anugrah Djam Energi 74.931.07 yang terletak Jl. Ahmad Yani Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang dilakukan* Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021, sekitar pukul 15.30 WITA di Depan SPBU Anugrah Djam Energi 74.931.07 yang terletak di Depan SPBU Anugrah Djam Energi 74.931.07 yang terletak Jl. Ahmad Yani Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra menemukan Terdakwa YUNALDI alias YUDI bin NACHRUDDIN sedang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi tipe L300 warna putih dengan No. Pol. : DT 9800 EE. Pada saat ditemukan bahan bakar minyak jenis solar tersebut disimpan di dalam tangki rakitan yang sudah dimodifikasi yang berada di dalam box mobil tersebut, tangki rakitan yang dimodifikasi tersebut tersambung dengan pompa celup dan selang yang menghubungkan antara tangki standar (pemakaian) mobil dengan tangki rakitan. Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter tersebut berasal dari SPBU Anugrah Djam Energi 74.931.07 yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara yang merupakan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah, yang dibeli oleh tersangka YUNALDI alias YUDI bin NACHRUDDIN dengan harga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) per liternya dengan cara melakukan beberapa kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantrian dikarenakan SPBU tersebut memberikan jatah kepada pembeli bahan bakar minyak solar sebanyak 80 (delapan) liter setiap satu kali pengisian dan rencananya bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan dijual kembali oleh tersangka YUNALDI alias YUDI bin NACHRUDDIN dengan harga kisaran Rp. 6.400 (enam ribu empat ratus rupiah) sampai dengan Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. pada saat ditemukan, tersangka YUNALDI alias YUDI bin NACHRUDDIN tidak memiliki izin usaha pengangkutan maupun niaga;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo.Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Harry Octaviano, S.H.

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Briptu Riswanto Pesik, S.H. yang tergabung dalam Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Briptu Riswanto Pesik, S.H, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, di Depan SPBU Anugrah Djam Energi 74.931.07 yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa penangkapan berawal ketika Saksi bersama tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SPBU yang ada di Kota Kendari, terutama di SPBU yang menjual bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah banyak ditemukan pengantri yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, kami melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, dan menemukan Terdakwa sedang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sejumlah 1.400 (seribu empat ratus) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi tipe L300 warna putih dengan No. Pol. : DT 9800 EE;
 - Bahwa di dalam mobil tersebut terdapat 1 (satu) buah tangki rakitan yang tersambung dengan pompa celup yang digunakan untuk menyimpan/menampung;
 - Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dibeli dari SPBU Anugrah Djam Energi 74.931.07 yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Utara;
 - Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) per liter;
 - Bahwa Terdakwa akan menjual lagi bakar minyak jenis solar tersebut dengan harga kisaran harga Rp. 6.400 (enam ribu empat ratus rupiah) sampai Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter;
 - Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut secara berulang-ulang (lebih dari satu kali)
 - Bahwa Saksimembenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Riswanto Pesik, S.H.

- Bahwa Saksibersama-sama dengan Saksi Harryo Octaviano, S.H. yang tergabung dalam Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Harryo Octaviano, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, di Depan SPBU Anugrah Djam Energi 74.931.07 yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa penangkapan berawal ketika Saksi bersama tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di SPBU yang ada di Kota Kendari, terutama di SPBU yang menjual bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah banyak ditemukan pengantri yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, kami melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, dan menemukan Terdakwa sedang mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sejumlah 1.400 (seribu empat ratus) liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi tipe L300 warna putih dengan No. Pol. : DT 9800 EE;
- Bahwa di dalam mobil tersebut terdapat 1 (satu) buah tangki rakitan yang tersambung dengan pompa celup yang digunakan untuk menyimpan/menampung;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut dibeli dari SPBU Anugrah Djam Energi 74.931.07 yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi Pemerintah tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp. 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) per liter;
- Bahwa Terdakwa akan menjual lagi bahan bakar minyak jenis solar tersebut dengan harga kisaran harga Rp. 6.400 (enam ribu empat ratus rupiah) sampai Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut secara berulang-ulang (lebih dari satu kali);
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Saksi atas nama Saksi Nasrun Alias Irun, Saksi Laode Sabara, S.Md.T Alias Baradan Saksi Laode Ramis Alias Ramis tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan Saksi tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Saksi Nasrun Alias Irun

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di SPBU Anugrah Djam Energi 74.931.07 dan menjabat sebagai pengawas, dengan tugas dan tanggung jawab menerima kiriman semua jenis BBM dari Depot yang masuk ke SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH DJAM ENERGI, mengontrol penjualan semua jenis BBM pada SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH TDJAM ENERGI dan membantu Direktur untuk mengawasi aktivitas ada di dalam SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH DJAM ENERGI;
- Bahwa pemilik SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH TDJAM ENERGI adalah JAMALIA NINGSIH dan SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH TDJAM ENERGI yaitu bergerak dibidang usaha penjualan bahan bakar minyak yang berlokasi SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH DJAM ENERGI yaitu terletak di Jl. Ahmad Yani Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah yang dijual di SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH DJAM ENERGI yaitu bahan bakar minyak jenis Bio Solar dengan Harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya dan Premium dengan Harga Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) perliternya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat YUNALDI alias YUDI melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar saya berada di area SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH DJAM ENERGI yang terletak di Jl. Ahmad Yani Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara namun Saksi tidak mengetahui secara pasti untuk jumlahnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021, YUNALDI alias YUDI melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi L300 warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol. : DT 9800 EE di SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH DJAM ENERGI yang terletak di Jl. Ahmad Yani Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter yang dibeli oleh YUNALDI alias YUDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi L300 warna putih dengan No. Pol. : DT 9800 EE di SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH DJAM ENERGI yang terletak di Jl. Ahmad Yani Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara yaitu merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dengan seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Laode Sabara, S.Md.T Alias Bara

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di SPBU Anugrah Djam Energi 74.931.07 dan menjabat sebagai pengawas, dengan tugas dan tanggung jawab menerima kiriman semua jenis BBM dari Depot yang masuk ke SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH DJAM ENERGI, mengontrol penjualan semua jenis BBM pada SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH TDJAM ENERGI dan membantu Direktur untuk mengawasi aktivitas ada di dalam SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH DJAM ENERGI;
- Bahwa pemilik SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH TDJAM ENERGI adalah JAMALIA NINGSIH dan SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH TDJAM ENERGI yaitu bergerak dibidang usaha penjualan bahan bakar minyak yang berlokasi SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH DJAM ENERGI yaitu terletak di Jl. Ahmad Yani Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah yang dijual di SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH DJAM ENERGI yaitu bahan bakar minyak jenis Bio Solar dengan Harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya dan Premium dengan Harga Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) perliternya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat YUNALDI alias YUDI melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar saya berada di area SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH DJAM ENERGI yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Ahmad Yani Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara namun Saksi tidak mengetahui secara pasti untuk jumlahnya;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021, YUNALDI alias YUDI melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merekMitsubishi L300 warna putih dengan No. Pol. : DT 9800 EE di SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH DJAM ENERGI yang terletak di Jl. Ahmad Yani Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter yang dibeli oleh YUNALDI alias YUDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merekMitsubishi L300 warna putih dengan No. Pol. : DT 9800 EE di SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH DJAM ENERGI yang terletak di Jl. Ahmad Yani Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara yaitu merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dengan seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

5. Saksi Laode Ramis Alias Ramis

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di SPBU Anugrah Djam Energi 74.931.07 dan menjabat sebagai pengawas, dengan tugas dan tanggung jawab menerima kiriman semua jenis BBM dari Depot yang masuk ke SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH DJAM ENERGI, mengontrol penjualan semua jenis BBM pada SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH TDJAM ENERGI dan membantu Direktur untuk mengawasi aktivitas ada di dalam SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH DJAM ENERGI;
- Bahwa pemilik SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH TDJAM ENERGI adalah JAMALIA NINGSIH dan SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH TDJAM ENERGI yaitu bergerak dibidang usaha penjualan bahan bakar minyak yang berlokasi SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH DJAM ENERGI yaitu terletak di Jl. Ahmad Yani Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah yang dijual di SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH DJAM ENERGI yaitu bahan bakar minyak jenis Bio Solar dengan Harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perliteranya dan Premium dengan Harga Rp. 6.450,- (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) perliteranya;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat YUNALDI alias YUDI melakukan pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak jenis bio solar saya berada di area SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH DJAM ENERGI yang terletak di Jl. Ahmad Yani Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara namun saksi tidak mengetahui secara pasti untuk jumlahnya;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021, YUNALDI alias YUDI melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi L300 warna putih dengan No. Pol. : DT 9800 EE di SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH DJAM ENERGI yang terletak di Jl. Ahmad Yani Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis bio solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) liter yang dibeli oleh YUNALDI alias YUDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merek Mitsubishi L300 warna putih dengan No. Pol. : DT 9800 EE di SPBU 74.93107 PT. ANUGRAH DJAM ENERGI yang terletak di Jl. Ahmad Yani Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara yaitu merupakan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dengan seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Ahli atas nama Arief Rahman Hakim, S.H. tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan Ahli tersebut dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Arief Rahman Hakim, S.H.

- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang perundang-undangan minyak dan gas bumi pada BPH Migas sebagai analis hukum berkaitan dengan pengaturan, pengawasan, pendistribusian dan penyediaan bahan bakar minyak bersubsidi dan non subsidi diseluruh wilayah Indonesia, dan sekaligus sebagai PPNS Minyak dan Gas Bumi yang melakukan tugas penyidikan penyalahgunaan pendistribusian bahan bakar minyak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa YUNALDI alias YUDI bin NACHRUDDIN yaitu melakukan pembelian minyak solar bersubsidi dari SPBU dengan maksud untuk diperjualbelikan kembali dengan mengambil keuntungan (niaga) atas bahan bakar minyak jenis solar tersebut patut diduga keras melanggar dan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang RI. Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa adapun ketentuan yang mengatur sanksi penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah (BBM subsidi), sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu berbunyi : *"Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000.00(enam puluh milyar rupiah)".* Dalam penjelasan pasal 55 Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *"menyalahgunakan"* adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan Pengoplosan bahan bakar minyak, Penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, Pengangkutan dan Penjualan bahan bakar minyak dalam Negeri ataupun Luar Negeri. Sedangkan dalam Undang-undang RI. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : *"Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000.00 (enam puluh milyar rupiah)";*

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi tipe L300 warna putih dengan No. Pol. : DT 9800 EE beserta STNKB dan kunci kontaknya;
- 2) Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi Pemerintah sebanyak 1.400 L (seribu empat ratus) liter;
- 3) 1 (satu) buah tangki rakitan yang tersambung dengan pompa celup;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, maka Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Tim Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wita, di SPBU Anugerah Djam Energi 74.931.07 yang berada di depan Rabam yang terletak di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan BBM jenis solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) Liter yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Box merk Mitsubishi tipe L300 warna putih DT 9800 EE yang menggunakan tangki rakitan;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter di SPBU Anugerah Djam Energi 74.931.07 dengan harga Rp.5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya sehingga harga keseluruhan adalah sebesar Rp. 7.210.000,00 (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual lagi bakar minyak jenis solar tersebut dengan harga kisaran harga Rp.6.400 (enam ribu empat ratus rupiah) sampai Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut secara berulang-ulang (lebih dari satu kali);
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi –Saksi diperiksa dalam perkara mengangkut BBM jenis solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) Liter;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, di Depan SPBU Anugerah Djam Energi 74.931.07 yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan BBM jenis solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) Liter yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Box merk Mitsubishi type L300 warna putih DT 9800 EE yang menggunakan tangki rakitan;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter di SPBU Anugerah Djam Energi 74.931.07 dengan harga Rp.5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya sehingga harga keseluruhan adalah sebesar Rp. 7.210.000,00 (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual lagi bakar minyak jenis solar tersebut dengan harga kisaran harga Rp.6.400 (enam ribu empat ratus rupiah) sampai Rp.6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwamelanggar ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo.Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 55 Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi Jo.Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjasatu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban di depan hukum dan mampu bertanggung jawab terhadap tindakannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah Terdakwa yang bernama YUNALDI Alias YUDI Bin NACHRUDDIN yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta selama di persidangan telah terbukti bahwa dalam melaksanakan perbuatannya Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya dan dapat menjadi subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan selama dalam persidangan Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, yang didukung dengan adanya barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan terdapat deskripsi bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, di Depan SPBU Anugrah Djam Energi 74.931.07 yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari ditemukan BBM jenis solar sebanyak 1.400 (seribu empat ratus) Liter yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Box merk Mitsubishi type L300 warna putih DT 9800 EE yang menggunakan tangki rakitan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1400 (seribu empat ratus) liter di SPBU Anugerah Djam Energi 74.931.07 dengan harga Rp.5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya sehingga harga keseluruhan adalah sebesar Rp. 7.210.000,00 (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa rencananya akan menjual lagi bakar minyak jenis solar tersebut dengan harga kisaran harga Rp.6.400 (enam ribu empat ratus rupiah) sampai Rp.6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 55 Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo.Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjatelah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi tipe L300 warna putih dengan No. Pol. : DT 9800 EE beserta STNKB dan kunci kontaknya;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah nyata merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya namun masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah selayaknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2) Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi Pemerintah sebanyak 1.400 L (seribu empat ratus) liter;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah nyata merupakan barang hasil tindak pidana yang merupakan subsidi dari pemerintah maka haruslah dirampas untuk negara;

- 3) 1 (satu) buah tangki rakitan yang tersambung dengan pompa celup, dirampas untuk dimusnahkan;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan telah nyata merupakan barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwatelah dilakukan secara berulang kali;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo.Pasal 40 angka 9 Undang-undang RI. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjasama Peraturan - Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YUNALDI Alias YUDI Bin NACHRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwaan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil box merk Mitsubishi tipe L300 warna putih dengan No. Pol. : DT 9800 EE beserta STNKB dan kunci kontaknya, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Bahan Bakar Minyak jenis Solar yang disubsidi Pemerintah sebanyak 1.400 L (seribu empat ratus) liter, dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah tangki rakitan yang tersambung dengan pompa celup, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh kami I KETUT PANCARIA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. TITO ELIANDI, S.H.,M.H. dan WAHYU BINTORO, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh IRAYANA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh ABDUL RAHMAT GAFOER, S.H., M.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Dr. TITO ELIANDI, S.H., M.H.

I KETUT PANCARIA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU BINTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

IRAYANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)